

**Rekonstruksi Politik Hukum
Pidana Nasional
(Telaah Kritis Larangan Analogi
dalam Hukum Pidana)**

***Reconstruction of Politics
of National Criminal Law
(Critical Analysis on the Prohibition
of Analogy in Criminal Law)***

Tongat

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
Jalan Raya Tlogomas Nomor 46 Malang
E-mail : tongat_umm@yahoo

Naskah diterima: 6/08/2015 revisi: 20/08/2015 disetujui: 28/08/2015

Abstrak

Pergeseran paradigma dalam kehidupan bernegara—khususnya pasca amandemen UUD 1945—belum sepenuhnya dipahami secara benar. Hingga kini—termasuk dalam kehidupan ber hukum—masih terjadi kesenjangan antara paradigma dan implementasinya. Kesenjangan paradigmatis ini terlihat misalnya dari belum adanya implementasi secara komprehensif kaidah dasar Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pembaharuan hukum pidana nasional (Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai salah satu wujud pembaharuan hukum pidana nasional dipandang belum sepenuhnya merepresentasikan tuntutan konstitusi. Larangan penggunaan analogi dalam hukum pidana masih dipandang berseberangan dengan ketentuan Pasal 1 (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesenjangan paradigmatis ini tidak saja berpotensi menimbulkan kesulitan dalam penerapannya, tetapi juga berpotensi batalnya pasal dalam undang-undang yang bersangkutan.

Kata kunci : Rekonstruksi, Politik Hukum Pidana, Analogi.

Abstract

A paradigm shift in the state of life—especially post the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 amendments—have not been fully understood properly . Up to now—including in the lawless life—is still a gap between the paradigm and its implementation . This paradigmatic gap visible example of the lack of a comprehensive implementation of the basic principles of the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 in a national criminal law reform (draft Code of Criminal Law) . The draft Code of Criminal Law as one form of national criminal law reform is seen has not fully represent constitution demands. Prohibiting the use of analogy in criminal law is still seen at odds with the provisions of Article 1 (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia 1945. The gap is not only paradigmatic potential to cause difficulties in its application, but also potentially the cancellation clause in the legislation concerned.

Keywords : *Reconstruction, Criminal Law Policy, Analogy*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara teoretik, perdebatan penggunaan analogi dalam hukum pidana hingga kini masih berlangsung. Meskipun sekarang ini terdapat kesan, bahwa pandangan yang melarang digunakannya analogi dalam hukum pidana lebih dominan,¹ tetapi pandangan yang membolehkan analogi dalam hukum pidana sesungguhnya tetap berkembang.² Perdebatan konseptual dua pandangan tersebut hingga kini belum menemui titik akhir. Dalam konteks di Indonesia, perdebatan konseptual tentang legalitas analogi dalam hukum pidana kembali menguat seiring terjadinya perubahan (amandemen) UUD 1945.³ Perubahan konstitusi—khususnya munculnya ketentuan Pasal 1 (3) UUD 1945—sesungguhnya telah membalik paradigma negara hukum Indonesia. Melalui penegasan Pasal 1 (3) UUD 1945, negara hukum Indonesia tidak lagi dihadirkan dalam wujud sebagai *rechtstaats*—yaitu negara hukum yang hanya tunduk pada undang-undang (hukum negara)—tetapi negara hukum Indonesia dihadirkan dalam wujud sebagai negara hukum yang *pro ke-Indonesia-an*. Melalui penegasan Pasal 1 (3) UUD 1945, negara hukum Indonesia hadir meramu pluralitas hukum Indonesia—yang tidak saja mewujud secara mapan dalam bentuk undang-undang—tetapi juga mewujud dalam pluralitas hukum rakyat (*living law*).⁴

¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 1985, h. 25.

² P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997, h. 146. Periksha juga : Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang : UMM Press, 2008, h. 53-55.

³ Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Erlangga, 2009, h. 38.

⁴ Tongat, *Rekonstruksi Konsep Penanggulangan Tindak Pidana dengan Hukum Pidana Berbasis Nilai Tradisional Sebagai Upaya Mewujudkan*

Secara paradigmatik, ketentuan Pasal 1 (3) UUD 1945 sesungguhnya menegaskan pandangan, bahwa legalitas formal yang selama ini menjadi satu-satunya ukuran dalam berhukum tidak sesuai dengan realitas social Indonesia. Karenanya, larangan penggunaan analogi dalam hukum pidana—yang justru akan menegaskan pluralitas hukum rakyat—patut dipikirkan kembali khususnya dalam upaya pembaharuan hukum pidana nasional. Pembaharuan hukum pidana nasional—sebagai upaya peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural dalam hukum pidana yang dicita-citakan—sepatutnya memperhatikan pluralitas hukum rakyat yang demikian itu. Pembaharuan hukum pidana nasional hakikatnya bukanlah upaya mengganti rumusan pasal dalam undang-undang secara tekstual, tetapi merupakan upaya menjadikan hukum yang dicita-citakan itu sebagai refleksi atas cita sosial, moral, politis dan kultural Indonesia.⁵

Bertolak dari pemikiran di atas, dipandang urgen membuka kembali diskusi tentang larangan analogi dalam hukum pidana khususnya pasca amandemen UUD 1945. Mengingat, amandemen UUD 1945 secara jelas memberi ruang yang cukup terhadap pluralitas hukum rakyat dalam berhukum. Tulisan ini akan mencoba mengeksplorasi rasionalitas penggunaan analogi dalam hukum pidana dalam perspektif konstitusi khususnya berkaitan dengan ketentuan Pasal 1 (3) UUD 1945.

B. Perumusan Masalah

Melandaskan pada paparan singkat sebagaimana terurai dalam latar belakang, tulisan ini akan mengkaji dua permasalahan pokok yang cukup mendasar. Pertama, Bagaimana delegitimasi larangan analogi dalam hukum pidana? Yang kedua, bagaimana rekonstruksi politik hukum pidana nasional dan urgensinya dalam merumuskan kembali analogi dalam hukum pidana.

II. PEMBAHASAN

A. Analogi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional

Secara konseptual, analogi (*qiyas*) sering dikonsepsi sebagai penerapan suatu ketentuan/aturan atas suatu perkara yang tidak termasuk di dalamnya.⁶ Dengan

Penanggulangan Tindak Pidana Berkarakter Indonesia, Hibah Penelitian Fundamental Dikti Tahun 2014-2015 dibiayai oleh KOPERTIS Wilayah VII Jawa Timur, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan surat perjanjian Pelaksanaan Program Penelitian Nomor : 013/SP2H/P/ K7/KM/2014, tanggal 19 Mei 2014, h. 71.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005, h. 4.

⁶ J.E. Sahetapy, ed., *Hukum Pidana*, Yogyakarta : Liberty, 1995, h. 6-7.

demikian, analogi hakikatnya merupakan upaya untuk memperluas berlakunya peraturan dengan mengabstraksikannya dan kemudian menerapkan aturan yang bersifat umum itu pada perbuatan konkret yang tidak diatur dalam undang-undang.⁷ Pandangan yang lain mengkonsepsi analogi sebagai upaya menyamakan hukum suatu perkara yang belum ada hukumnya dengan hukum perkara lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang (*nash*) karena adanya persamaan alasan hukum.⁸ Dalam konsepsinya yang demikian, analogi setidaknya memuat adanya empat unsur. Masing-masing adalah :⁹

- a. adanya perkara pokok yang telah diatur dalam undang-undang (*nash*) yang digunakan sebagai perbandingan;
- b. adanya perkara baru yang belum ada hukumnya dalam undang-undang yang akan diperbandingkan;
- c. hukum perkara pokok yang akan diterapkan terhadap perkara baru; dan
- d. adanya kesamaan alasan hukum yang digunakan sebagai dasar penetapan hukum antara perkara pokok dengan perkara baru (yang belum ada hukumnya).

Memperhatikan esensinya yang demikian, analogi hakikatnya merupakan penerapan suatu aturan hukum terhadap suatu peristiwa (hukum) yang sesungguhnya tidak termasuk dalam cakupan aturan itu dengan cara mengabstraksikan aturan itu. Analogi dimaksudkan sebagai upaya untuk mengisi kekosongan hukum—baik karena adanya perubahan sosial maupun karena adanya kekurangan dan keterbatasan dalam proses kriminalisasi—sehingga suatu perbuatan yang pada awalnya tidak dipandang sebagai perbuatan yang dilarang (bersifat melawan hukum) kemudian dianggap sebagai perbuatan yang dilarang berdasarkan analogi. Dengan demikian, analogi hakikatnya berdimensi strategis sebagai upaya menghindari terjadinya ketidakadilan dalam masyarakat. Adalah tidak adil menghukum seorang laki-laki dan perempuan telah menikah karena melakukan hubungan seksual dengan perempuan atau laki-laki di luar perkawinan, sementara di sisi lain membiarkan perbuatan serupa hanya atas alasan laki-laki dan perempuan itu masih sama-sama lajang.¹⁰

Dalam konteks masyarakat Indonesia, larangan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan di luar perkawinan tidak saja ditujukan terhadap mereka

⁷ Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I A-B*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1975, h. 19.

⁸ Jazuli, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005, h. 30.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Periksa: Ketentuan Pasal 284 KUHP.

yang telah dalam status menikah, tetapi juga ditujukan terhadap mereka yang belum menikah (lajang). Artinya, menurut nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, laki-laki dan perempuan manapun—baik yang sudah dalam status menikah maupun yang dalam status lajang—tidak diperbolehkan (dilarang) melakukan hubungan seksual dengan perempuan atau laki-laki lain di luar pernikahan. Karena itu, hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan lajang di luar perkawinan tetap harus dipandang sebagai perbuatan yang dilarang (bersifat melawan hukum). Masalahnya adalah, dalam konteks hukum pidana positif di Indonesia—sebagai hukum warisan penjajah kolonial Belanda—larangan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan hanya ditujukan terhadap mereka yang sudah dalam status pernikahan/perkawinan (vide Pasal 284 KUHP). Dalam konteks hukum pidana positif di Indonesia tidak ada larangan terhadap hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan lajang di luar perkawinan. Tidak adanya larangan terhadap hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan lajang di luar perkawinan inilah yang seringkali ditafsirkan, bahwa hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan lajang di luar perkawinan bukan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Padahal, sebagaimana di atas telah disinggung, dalam konteks masyarakat Indonesia, hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan lajang di luar perkawinan tetap dipandang sebagai perbuatan yang dilarang (bersifat melawan hukum).

Membaca hukum pidana positif Indonesia (vide Pasal 284 KUHP) di satu sisi, dan melihat realitas sosial tersebut di atas terbaca secara terang, bahwa hukum pidana positif belum merefleksi dan menjadi pantulan kehendak dan keinginan masyarakat. Antara keduanya masih terjadi jurang kesenjangan yang cukup lebar. Sekiranya dibaca dengan semangat dan spirit Indonesia, ketentuan Pasal 284 KUHP jelas tidak merefleksikan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kekurangan dan keterbatasan dalam proses kriminalisasi seperti ini—yang bisa jadi karena perbedaan ideologi, kultur atau nilai yang diyakini—tak dapat dibiarkan, karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan merusak tata nilai dalam masyarakat. Karena itu, analogi menjadi salah satu alternatif solusinya.

Perdebatan seputar penggunaan analogi dalam hukum pidana telah sejatinya telah berlangsung berabad-abad. Perdebatan itu hingga kini masih tetap berlangsung dan masing-masing pandangan tetap bertahan dengan argumentasi dan penjelasannya. Pandangan yang menolak penggunaan analogi dalam hukum

pidana—yang antara lain diwakili oleh Simons, van Hattum, Moeljatno, Sudarto—bertolak dari pemikiran, analogi akan memperbesar peluang kesewenang-wenangan pengadilan dan penguasa.¹¹ Pandangan ini juga mengukuhkan argumentasinya atas dalih, larangan analogi dalam hukum pidana telah ada sejak pembentukan Pasal 1 KUHP.¹² Sementara pandangan yang mendukung penggunaan analogi dalam hukum pidana—yang antara lain diwakili oleh Pompe, Taverne, Scholten dan Yonkers—membangun argumentasi yang lebih bervariasi.

Pompe misalnya, mendukung penggunaan analogi dalam hukum pidana atas alasan dua hal. Analogi diperbolehkan manakala terjadi perubahan sosial dan manakala proses kriminalisasi telah dilakukan sedemikian sempit.¹³ Sementara Scholten mendukung penggunaan analogi dalam hukum pidana atas alasan tidak adanya perbedaan antara analogi dengan penafsiran ekstensif.¹⁴ Baik analogi maupun penafsiran ekstensif dasarnya adalah sama, yaitu upaya untuk menemukan norma yang lebih abstrak dari norma yang ada (mengabstraksi), sehingga memperluas aturan yang ada itu. Oleh karena itu, ketika hukum pidana memperbolehkan penggunaan penafsiran ekstensif, maka tidak ada alasan untuk menolak penggunaan analogi dalam hukum pidana.

Secara analitis, argumentasi yang dibangun mereka yang menolak penggunaan analogi dalam hukum pidana akan berhadapan dengan sejumlah logika publik yang dalam konteks kekinian—khususnya di Indonesia—lebih sesuai dengan realitas sosial. *Pertama*, seiring meningkatnya demokratisasi di Indonesia—yang mewujudkan antara lain dari kian besarnya tuntutan transparansi lembaga publik, termasuk lembaga penegak hukum—maka penolakan penggunaan analogi dalam hukum pidana atas dalih akan memperbesar kesewenang-wenangan pengadilan dan penguasa tidak dapat dipertahankan. Dalam suatu masyarakat di mana kontrol publik terhadap penguasa sudah sedemikian kuat, tidak mudah bagi penguasa untuk melakukan kesewenang-wenangan, termasuk kesewenang-wenangan di bidang hukum. *Kedua*, penolakan penggunaan analogi dalam hukum pidana atas dalih, larangan analogi dalam hukum pidana telah ada sejak pembentukan Pasal 1 KUHP—yaitu dengan dirumuskannya asas legalitas—tidak relevan dalam konteks Indonesia.

¹¹ Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I A-B*, loc.cit.

¹² *Ibid.*

¹³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, op., cit., h. 147.

¹⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, op., cit., h. 26.

Pembaharuan hukum pidana nasional justru dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan koreksi atas berbagai produk kolonial yang dianggap tidak sesuai atau bertentangan dengan nilai-nilai sosiologis, politis dan filosofis Indonesia. Atas alasan ini ingin ditegaskan, bahwa ketertundukan pada satu ukuran—yaitu ukuran formal, sebagaimana dikehendaki asas legalitas—dalam menentukan patut tidaknya suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum (tindak pidana) bertentangan dengan realitas sosial di Indonesia. Realitas sosial di Indonesia yang demikian plural—tidak saja etnik—tetapi juga agama dan budaya terlalu sulit untuk dipaksakan menggunakan satu ukuran formal dalam melihat dan menilai suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum. Contoh aktual kesulitan ini terlihat misalnya ketika Rancangan KUHP ingin mengkriminalisasikan “santet” sebagai tindak pidana. Realitas membuktikan, tidak begitu mudah menghadirkan undang-undang yang dapat merefleksi keragaman itu.

Penolakan penggunaan analogi dalam hukum pidana atas dalih akan memperbesar kesewenang-wenangan pengadilan dan penguasa juga telah terbantah secara historis. Menurut A.A. G. Peters,¹⁵ tafsir tradisional yang mengemukakan keharusan dengan undang-undang dalam merumuskan tindak pidana sebagai perwujudan dari keinginan untuk mengamankan rakyat terhadap kesewenang-wenangan penguasa merupakan tafsiran yang sangat sempit. Tafsiran yang demikian itu telah mengesampingkan arti sepenuhnya yang dimaksudkan oleh ahli-ahli hukum pidana pada abad ke-18 mengenai asas legalitas. Sebab, asas legalitas tidak sekedar sebagai penegasan terhadap perlunya perumusan masalah hukum pidana dalam undang-undang, tetapi di dalamnya terdapat dimensi-dimensi lain yang juga sangat penting.¹⁶ Berbagai dimensi itu adalah:¹⁷

Pertama, dimensi politik hukum. Dalam perspektif ini, asas legalitas sesungguhnya dimaksudkan sebagai upaya melindungi anggota masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa. Namun demikian, dari asas legalitas itu tidak akan lahir perlindungan hukum apapun, manakala realisasi dari asas ini hanya mengalihkan kekuasaan yang kejam dari hakim ke pembentuk undang-undang. Artinya, meskipun permasalahan hukum pidana telah dirumuskan dalam undang-undang, tetapi manakala undang-undang itu lebih merepresentasi kepentingan penguasa—dan tidak merepresentasi kepentingan rakyat—maka sesungguhnya asas legalitas itu tidak memberikan perlindungan hukum apapun kepada rakyat.

¹⁵ Roeslan Saleh, *Beberapa Aspek Hukum Pidana dalam Perspektif*, Jakarta : Aksara Baru, 1983, h. 27-34.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

Kedua, dimensi politik kriminal. Dalam perspektif ini, perumusan suatu perbuatan—yang dianggap melawan hukum—dalam suatu undang-undang sesungguhnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah masyarakat melakukan perbuatan yang dilarang (prevensi umum). Efek *general prevention* dari suatu rumusan tindak pidana dalam undang-undang didasarkan pada konsepsi Feuerbach tentang paksaan psikologis. Menurut Feuerbach, kriminalitas harus dicegah dengan suatu paksaan psikologis yang ditimbulkan oleh rumusan tindak pidana dan rumusan ancaman pidana dalam undang-undang. Konsepsi Feuerbach tentang paksaan psikologis juga didukung oleh pandangan Beccaria yang menyatakan, jika masyarakat tidak mengetahui perbuatan mana yang dapat dijatuhi pidana, maka godaan untuk melakukan perbuatan itu akan lebih besar. Efek *general prevention* yang digagas Feuerbach dalam perkembangannya juga dipertanyakan banyak kalangan seiring perkembangan pemikiran manusia yang cenderung lebih rasional. Perbuatan manusia—termasuk perbuatan jahat sekalipun—sesungguhnya lebih didasarkan atas pertimbangan rasional, khususnya pertimbangan untung rugi (*homo economicus*). Artinya, tidak dengan sendirinya rumusan undang-undang—yang mengkriminalisasikan perbuatan tertentu dan ancaman pidananya—menjadi sarana yang efektif dalam mencegah orang melakukan tindak pidana. Dalam banyak hal—khususnya dalam konteks di Indonesia—undang-undang justru seringkali menjadi faktor kriminogen.

Ketiga, dimensi organisasi. Dalam perspektif ini, formulasi suatu perbuatan (pidana) dalam peraturan perundang-undangan sesungguhnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mengorganisir bertebarnya ketentuan pidana. Upaya ini dimaksudkan agar ketentuan pidana yang ada lebih mudah untuk diketahui sehingga karenanya lebih mudah untuk diterapkan. Namun demikian, upaya ini sesungguhnya sama sekali tidak dimaksudkan untuk membatasi hanya ketentuan-ketentuan pidana yang telah diorganisir dalam undang-undang sajalah yang dapat diberlakukan.¹⁸ Dimensi organisasi sesungguhnya lebih berorientasi praktis, di mana pengorganisasian berbagai ketentuan pidana dalam undang-undang akan mempermudah penerapannya. Hanya saja dalam konteks di Indonesia di mana keragaman etnik, agama dan budaya tak mungkin diabaikan, pengorganisasian berbagai ketentuan pidana ke dalam undang-undang bukanlah pekerjaan yang mudah. Realitas sosial Indonesia dengan segala keragamannya tetap harus

¹⁸ *Ibid.*

dihadirkan, meskipun dengan satu konsekuensi berbagai ketentuan pidana itu tetap bertebaran dalam beragam hukum rakyat (*living law*).

Terlepas masih terjadinya perdebatan konseptual seputar penggunaan analogi dalam hukum pidana, Tim Perumus Rancangan KUHP Nasional—setidaknya sampai munculnya Rancangan KUHP 2013—telah mengambil posisi untuk menolak penggunaan analogi dalam hukum pidana. Rumusan RKUHP tentang larangan analogi dalam hukum pidana terbaca secara terang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan: “*Dalam menentukan ada tidaknya tindak pidana dilarang menggunakan analogi*”. Hal ini mengandung makna, bahwa ukuran yang digunakan untuk menentukan adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum (tindak pidana), harus didasarkan pada hukum tertulis (undang-undang). Ketentuan Pasal 1 (2) RKUHP mengisyaratkan, bahwa untuk menentukan adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum harus didasarkan pada ukuran yang tertulis—eksplisit tertuang dalam undang-undang—sehingga menafsirkan makna dibalik yang tertulis tidak dihalalkan. Lebih-lebih manakala tafsir yang dilakukannya bersifat memperluas berlakunya undang-undang yang bersangkutan.

Pada hemat penulis, ruang diskusi tentang rumusan Pasal 1 ayat (2) Rancangan KUHP masih terbuka lebar. Diskusi patut terus digelar sebelum akhirnya masyarakat dan bangsa ini menentukan pilihan untuk menolak atau mendukung penggunaan analogi dalam hukum pidana. Rancangan KUHP 2013 bukanlah tawaran final yang harus diterima secara apa adanya (*taken for granted*), mengingat berbagai perubahan sosial—khususnya perubahan konstitusi—belum sepenuhnya teradopsi dan terimplementasi dalam Rancangan KUHP 2013 tersebut. Perubahan konstitusi—khususnya perubahan/amandemen ketiga Pasal 1 (3) UUD 1945—menjadi landasan konstitusional yang harus menjadi dasar pembentukan peraturan di Indonesia, termasuk KUHP. Karena itu, tidak boleh ada satu peraturanpun yang bertentangan dengan semangat dan jiwa konstitusi.¹⁹ Secara hierarkhis, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Setiap peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi harus dianggap batal demi hukum.

B. Delegitimasi larangan analogi dalam hukum pidana

Sejujurnya harus diakui, terdapat sejumlah pergeseran paradigma (*paradigm shift*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia pasca amandemen

¹⁹ Periksa : Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

UUD 1945 yang belum dipahami secara benar. Dalam kehidupan ber hukum, amandemen ketiga UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) secara tegas menyatakan : “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Menurut Mahfud MD, melalui amandemen UUD 1945, yang meniadakan penjelasan konsepsi negara hukum Indonesia, kemudian dicantumkan pada Pasal 1 ayat (3), yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, tanpa embel-embel itu, sebenarnya dilakukan dengan sengaja (bukan sekedar penyederhanaan semantik) dengan maksud untuk memberi tempat yang lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan (*the rule of law*) tanpa dominasi kepastian hukum dan formalitas (*rechstaat*).²⁰ Menurut Mahfud sebagaimana dikutip Eddy O.S. Hiariej, demi tegaknya keadilan, seyogyanya perbuatan yang tidak wajar, tercela, atau yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat dapat dipidana meskipun secara formal tidak ada hukum tertulis yang melarangnya.²¹ Dalam konteks sistem hukum modern, setiap sistem hukum tidak mungkin bebas dan steril dari pengaruh sistem hukum lain.

Paradigma baru yang diusung Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen ketiga sesungguhnya bukanlah ide/gagasan yang jatuh dari langit. Gagasan itu muncul sebagai hasil pengalaman sosial (*social experience*) bangsa dan negara Indonesia dalam kehidupan ber hukum. Paradigma baru yang diusung Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 antara lain bertolak dari realitas, bahwa dalam konteks masyarakat Indonesia ukuran untuk menentukan patut tidaknya suatu perbuatan dianggap bersifat melawan hukum bukanlah sekedar didasarkan pada ukuran formal berdasarkan hukum negara (undang-undang), tetapi juga didasarkan pada nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks masyarakat (adat) tertentu, bahkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat menjadi pranata sosial primer, sedang hukum negara menjadi pranata sosial skunder. Sementara di sisi lain, harus juga diakui, bahwa dominasi positivisme hukum di Indonesia masih demikian kokohnya yang mewujud antara lain dari munculnya pendewaan terhadap kepastian hukum. Sebuah bangunan ideologis yang sesungguhnya hanya mengakui hukum tertulis (undang-undang) sebagai tatanan yang berkualitas sebagai hukum. Bangunan ideologis ini secara terbuka menolak penggunaan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai ukuran untuk menentukan patut tidaknya suatu perbuatan dianggap bersifat melawan hukum. Penggunaan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat

²⁰ Moh. Mahfud MD, *Hukum Tak Kunjung Tegak*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007, h. 92.

²¹ Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, op., cit., h. 39.

sebagai ukuran untuk menentukan patut tidaknya suatu perbuatan bersifat melawan hukum dianggap tidak dapat menjamin kepastian hukum.

Secara teoretis, perdebatan tentang halal tidaknya penggunaan nilai-nilai sosial sebagai ukuran dalam menentukan patut tidaknya suatu perbuatan dianggap bersifat melawan hukum telah dikemukakan Werner Menski. Menurut Menski, pandangan positivistik—yang mengasumsikan hanya hukum negara (undang-undang) sebagai satu-satunya hukum yang dapat menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat—merupakan pandangan yang *unsufficient* dan *unsatisfactory*.²² Penggunaan hukum negara (undang-undang) dengan mengesampingkan pranata sosial lain dalam menentukan patut tidaknya suatu perbuatan bersifat melawan hukum dirasa tidak memadai dan tidak memuaskan. Pandangan Menski tersebut hakikatnya lebih merepresentasi keinginan dan kehendak masyarakat Indonesia yang tidak menghendaki adanya ukuran tunggal dalam menentukan tindak pidana.

Secara lebih operasional, paradigma baru dalam kehidupan ber hukum sebagaimana diusung Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah terjabarkan dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang secara tegas menyatakan :

- a. *Pasal 5 (1) "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".*
- b. *Pasal 50 (1) "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau **sumber hukum tak tertulis** (koersif dari penulis) yang dijadikan dasar untuk mengadili".*

Memperhatikan landasan konstitusional dan operasional sebagaimana terpapar di atas tersimpul, bahwa larangan analogi dalam hukum pidana sesungguhnya telah ter-delegitimasi. Delegitimasi atas larangan analogi dalam hukum pidana berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 dapat diberikan penjelasan seperti berikut:

Pertama, secara yuridis formal, larangan analogi dalam hukum pidana yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1 (1) KUHP telah batal demi hukum, mengingat hadirnya paradigma baru dalam kehidupan ber hukum di Indonesia

²² Werner Menski, *Comparative Law in a Global Context The Lgal Systems of Asia and Africa*, 2th ed., Cambridge, UK. : Cambridge University Press, 2006, h. 72.

yang didasarkan pada konstitusi khususnya Pasal 1 (3) UUD 1945. Delegitimasi larangan analogi dalam hukum pidana—sebagai akibat berlakunya ketentuan Pasal 1 (3) UUD 1945—juga diperkuat oleh ketentuan dalam Pasal 5 (1) *juncto*. Pasal 50 (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan legitimasi terhadap berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Untuk memidana suatu perbuatan berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat—mau tidak mau—hakim harus menggunakan analogi atau setidaknya menggunakan penafsiran ekstensif.²³ Realitas ini misalnya juga terbaca secara terang dalam pengakuan Patrick Delvin—seorang positivis—sebagaimana dikutip Posner yang menyatakan, dalam konsep hukum, hakim seringkali “meregangkan hukum” (memperluas hukum, pen.) untuk mencapai keadilan substantif, meskipun para hakim tidak mengakui jika yang dilakukannya merupakan “peregangan hukum” (*that judges sometimes “stretch the law” to do substantive justice, and he does not disapprove—provided the judges don’t acknowledge that they are stretching the law*).²⁴

Kedua, secara yuridis formal terdapat kontradiksi atau pertentangan substansi antara Pasal 1 (1) KUHP di satu sisi dan ketentuan Pasal 1 (3) UUD 1945 *juncto*. Pasal 5 (1) *juncto*. Pasal 50 (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 di sisi yang lain. Kontradiksi ini sesungguhnya teratasi dengan asas-asas atau prinsip berlakunya hukum. Bertolak dari prinsip-prinsip berlakunya hukum, maka substansi ketentuan Pasal 1 (1) KUHP—khususnya yang menyangkut larangan analogi dalam hukum pidana—harus dianggap tidak berlaku baik berdasarkan prinsip *lex superior derogat legi inferior* maupun berdasarkan prinsip *lex posterior derogat legi priori*.

C. Rekonstruksi politik hukum pidana nasional dan urgensinya dalam merumuskan kembali analogi dalam hukum pidana

Politik hukum pidana hakikatnya merupakan kebijakan negara—melalui badan-badan yang berwenang—untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa mengekspresikan kehendak masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²⁵ Konsepsi ini sesungguhnya memberi penegasan, bahwa hukum—termasuk hukum pidana—bukanlah institut yang jatuh

²³ *Ibid.*

²⁴ Richard A. Posner, *The Problematics of Moral and Legal Theory*, Cambridge, Massachusetts : The Belknap Press of Harvard University Press, 1999, h. 95.

²⁵ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung : Sinar Baru, 1983, h. 20, *dalam*, Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996, h. 26.

dari langit. Ia selalu hadir bertolak dari latar sosial tertentu. Meminjam istilah Vago sebagaimana dikutip Tamanaha, *every legal system stand in a close relationship to the ideas, aims and purposes of society*.²⁶ Hukum hakikatnya merupakan pantulan dari masyarakatnya.²⁷ Hukum hakikatnya merupakan refleksi atas kehendak dan cita sosial tertentu. Karena itu menurut Tamanaha, berhukum hanya dengan satu standar—dalam hal ini standar Barat—tidak dapat dibenarkan.²⁸ Hukum hadir untuk mengabdikan pada kepentingan manusia, bukan sebaliknya.²⁹ Dalam logika yang demikian, orientasi pada basis sosial hukum dalam pembaharuan hukum—termasuk pembaharuan hukum pidana—menjadi penting. Pembaharuan hukum—termasuk pembaharuan hukum pidana—tidak dapat dilepaskan dari basis sosialnya. Hukum yang terlepas dari basis sosialnya akan menjadi rumusan mati yang tidak akan memperoleh dukungan sosial terhadap berlakunya.

Berangkat dari pemikiran, UUD 1945 hakikatnya merupakan *the great Indonesian anthropological document*—dokumen akbar tentang manusia Indonesia—berikut akan dikaji sejauh mana pembaharuan hukum pidana—khususnya berkaitan dengan perumusan analogi dalam Rancangan KUHP—merefleksi kehendak UUD 1945. Sebab, UUD 1945 hakikatnya merupakan cermin atas kehendak dan cita sosial masyarakat Indonesia.³⁰ Uji terhadap pembaharuan hukum pidana—dalam hal ini adalah Rancangan KUHP—terhadap UUD 1945 dipandang urgen mengingat setiap produk perundang-undangan dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Lebih-lebih dalam konsiderans bagian menimbang (huruf a dan huruf b) Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara tegas dikemukakan :

- a. *bahwa untuk mewujudkan upaya pembaharuan hukum nasional Negara Republik Indonesia yang berdasarkan **Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** (koersif dari penulis), serta untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia antara lain perlu disusun hukum pidana nasional untuk menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) sebagai produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda;*
- b. *bahwa materi hukum pidana nasional tersebut harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia.*

²⁶ Satjipto Rahardjo, 2008, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta : Genta Press, 2008, h. 32.

²⁷ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perilaku Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2009, h. 116.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta : Genta Press, 2008, h. 21.

²⁹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009, h. 5.

³⁰ Periksa alinea ke-IV Pembukaan UUD 1945.

Landasan filosofis pembaharuan hukum pidana nasional di atas sesungguhnya mengisyaratkan, bahwa Pancasila dan UUD 1945 dijadikan sebagai landasan idiil/filosofis dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Oleh karenanya setiap perumusan aturan dalam Rancangan KUHP yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 secara filosofis tidak dapat dibenarkan. Salah satu aturan dalam Rancangan KUHP (2013) yang berpotensi bertentangan dengan UUD 1945 adalah aturan yang berkaitan dengan rumusan analogi dalam hukum pidana yang dirumuskan dalam Pasal 1 (2). Mengingat rumusan Pasal 1 (2) RKUHP sesungguhnya bukan rumusan yang berdiri sendiri tetapi terkait dengan rumusan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 secara keseluruhan, berikut dikemukakan rumusan Pasal 1 dan Pasal 2 RKUHP sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.*
- (2) Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi.*

Pasal 2

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.*
- (2) Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.*

Secara konseptual, formulasi Pasal 1 dan Pasal 2 RKUHP 2013 di atas memperlihatkan adanya cacat yuridis dan cacat filosofis sebagai berikut. *Pertama*, formulasi Pasal 1 ayat (2)—yaitu yang merumuskan larangan analogi dalam hukum pidana—berpotensi bertentangan dengan formulasi Pasal 2 ayat (1)—yaitu formulasi yang memberi ruang terhadap berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat—sebab penggunaan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar penjatuhan pidana identik dengan analogi. Inilah cacat yuridis Rancangan KUHP 2013 yang—tidak saja—memperlihatkan tidak adanya konsistensi di

dalam merumuskan norma perundang-undangan (*contradictio interminis*),³¹ tetapi juga membuka potensi kesulitan dalam penerapannya. *Kedua*, secara filosofis, formulasi Pasal 1 ayat (1) yang berkonsekuensi melahirkan Pasal 1 ayat (2)—yaitu yang merumuskan larangan analogi dalam hukum pidana—bertentangan dan tidak sesuai dengan jiwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) *juncto.* ayat (2) telah mereduksi konsep negara hukum sebagaimana secara eksplisit dirumuskan dalam Pasal 1 (3) UUD 1945. Pereduksian terhadap Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 oleh Pasal 1 ayat (1) *juncto.* (2) RKUHP 2013 tidak dapat dibenarkan atas alasan apapun, sebab pereduksian tersebut tidak hanya sekedar menunjukkan perbedaan semantik, tetapi menunjukkan perbedaan filosofis.³² Dengan kata lain, terdapat pertentangan substansi khususnya antara ketentuan Pasal 1 (2) Rancangan KUHP dan ketentuan Pasal 1 (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, mengikuti prinsip berlakunya hukum, maka kehadiran ketentuan Pasal 1 (2) Rancangan KUHP tidak dapat dibenarkan.

Menurut hemat penulis, di samping memperlihatkan cacat yuridis dan filosofis, pertentangan antara ketentuan Pasal 1 (2) RKUHP dengan ketentuan Pasal 1 (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan berpotensi menimbulkan kesulitan bagi aparat penegak hukum. Ketentuan Pasal 1 (2) Rancangan KUHP yang melarang penggunaan analogi dalam hukum pidana akan memberikan kesan, bahwa dalam menentukan adanya tindak pidana aparat penegak hukum tidak boleh menggunakan ukuran lain selain undang-undang. Sementara dalam ketentuan Pasal 1 (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 *juncto.* Pasal 2 (1) Rancangan KUHP, kemungkinan aparat penegak hukum menggunakan ukuran di luar undang-undang dalam menentukan adanya tindak pidana justru dibuka lebar. Pertentangan substansi hukum tersebut jelas akan menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum. Oleh karena itu, bangunan yuridis ketentuan Pasal 1 (2) Rancangan KUHP patut dipikirkan ulang. Reorientasi dan reformulasi ketentuan Pasal 1 (2) Rancangan KUHP dengan demikian menjadi agenda penting dalam upaya membangun hukum pidana nasional yang berbasis pada nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

³¹ Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, op., cit., h. 38.

³² Moh. Mahfud MD, *Hukum Tak Kunjung Tegak*, op., cit., h. 92.

Secara konseptual, bangunan hukum pidana nasional dituntut tetap dilandaskan pada cita sosial masyarakat Indonesia. Dengan demikian, akan terwujud hukum pidana yang berkarakteristik responsif terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat—baik nilai politis, sosiologis dan ideologis—sehingga akan memperoleh dukungan sosial terhadap berlakunya. Di samping itu, oleh karena dalam masyarakat internasional juga berkembang kecenderungan diakuinya tradisi masyarakat dalam hukum pidana, maka hukum pidana yang berbasis pada nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat juga akan bersifat responsif terhadap kecenderungan-kecenderungan internasional. Dengan demikian, hukum pidana yang akan terwujud itu akan menjadi hukum pidana yang berkarakteristik “adaptif”, yaitu hukum pidana yang tidak begitu saja mengikuti arus perkembangan internasional, tetapi hukum pidana yang mampu “menyesuaikan diri”—untuk mengambil hikmah—atas perkembangan internasional tanpa mengabaikan nilai-nilai masyarakat yang menjadi lingkungan sosial berlakunya hukum pidana. Dengan karakteristik yang demikian, pembaharuan hukum pidana diharapkan mampu mengantarkan terciptanya hukum pidana yang efektif—karena secara politis, sosiologis dan ideologis—merupakan refleksi dari nilai-nilai sosial masyarakat pendukungnya.

Bertolak dari logika tersebut di atas, urgen dilakukan rekonstruksi politik hukum pidana nasional khususnya dalam menentukan legalitas analogi dalam hukum pidana. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, rekonstruksi politik hukum pidana nasional—khususnya dalam menentukan legalitas analogi dalam hukum pidana—tetap harus dilandaskan pada falsafah dan pandangan hidup bangsa (Pancasila) dan UUD 1945. Dengan komitmen demikian, Rancangan KUHP Nasional benar-benar dapat merefleksi cita sosial dan cita moral bangsa. Apalagi Rancangan KUHP Nasional merupakan produk hukum yang berkualitas sebagai kodifikasi yang sudah seharusnya mencerminkan karakter bangsa (bangsa centris).

III. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, pergeseran paradigma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara—khususnya melalui amandemen UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945—telah menempatkan Indonesia sebagai negara hukum. Penegasan konstitusional tentang Indonesia sebagai negara hukum tidak dapat direduksi—dan karenanya juga tidak

bermakna—sebagai negara yang hanya tunduk pada hukum negara (undang-undang). Negara hukum Indonesia adalah negara yang dengan penuh kesadaran meyakini hadirnya pluralitas hukum sebagai keniscayaan. Karenanya penghargaan terhadap hadirnya hukum rakyat (*living law*) tidak dapat dihindari. Berdasarkan pemikiran ini, maka larangan analogi dalam hukum pidana—yang akan menganulir hadirnya nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat—tidak memperoleh legitimasi secara konstitusional. *Kedua*, berangkat dari pemikiran, bahwa hukum hakikatnya bukan merupakan skema final (*finite scheme*), maka rekonstruksi terhadap politik hukum pidana nasional khususnya dalam merumuskan kembali analogi dalam hukum pidana urgen untuk dilakukan. Urgensi melakukan konstruksi ulang terhadap politik hukum pidana nasional—khususnya dalam merumuskan kembali analogi dalam hukum pidana—tidak saja dimaksudkan untuk menghadirkan politik hukum pidana nasional yang selaras dengan konstitusi, tetapi juga sebagai upaya untuk menghadirkan politik hukum pidana yang berbasis pada nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Erlangga.
- Jazuli, 2005, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P.A.F., 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Mahfud MD, Moh., 2007, *Hukum Tak Kunjung Tegak*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Menski, Werner, 2006, *Comparative Law in a Global Context The Lgal Systems of Asia and Africa*, Second edition, Cambridge, UK. : Cambridge University Press.
- Moeljatno, 1985, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara.
- Nawawi Arief, Barda, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

- , Barda, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Posner, Richard A., 1999, *The Problematics of Moral and Legal Theory*, Cambridge, Massachusetts : The Belknap Press of Harvard University Press.
- Rahardjuncto, Satjipto, 2008, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta : Genta Press.
- , Satjipto, 2009, *Hukum dan Perilaku Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara.
- , Satjipto, 2009, *Hukum Progrsif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Sahetapy, J.E. (ed.), 1995, *Hukum Pidana*, Yogyakarta : Liberty.
- Saleh, Roeslan, 1983, *Beberapa Aspek Hukum Pidana dalam Perspektif*, Jakarta : Aksara Baru.
- Sudarto, 1975, *Hukum Pidana Jilid I A-B*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Tongat, 2008, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang : UMM Press.
- , Rekonstruksi Konsep Penanggulangan Tindak Pidana dengan Hukum Pidana Berbasis Nilai Tradisional Sebagai Upaya Mewujudkan Penanggulangan Tindak Pidana Berkarakter Indonesia, *Hibah Penelitian Fundamental Dikti Tahun 2014-2015 dibiayai oleh KOPERTIS Wilayah VII Jawa Timur, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan surat perjanjian Pelaksanaan Program Penelitian Nomor : 013/SP2H/P/K7/KM/2014, tanggal 19 Mei 2014.*